

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAI YDI LUBUK SIKAPING
YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH PASAMAN

www.stai-ydi.ac.id



STATUTA

STAI YDI LUBUK SIKAPING

TAHUN

2023

STAI YDI LUBUK SIKAPING

STAI YDI LUBUK SIKAPING



Jl. Prof. Dr. Hamka No 16 A Lubuk Sikaping



(0753)4725376
HP/WA 082256004960



Staiydilubuk@gmail

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI YDI)**

**YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH (YDI)
LUBUK SIKAPING SUMATERA BARAT
2023 M/1444 H**

f.

PERATURAN YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH PASAMAN

**PERATURAN KETUA PEMBINA YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH
PASAMAN
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH LUBUK SIKAPING**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KETUA PEMBINA YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH PASAMAN**

Menimbang	:	a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Sikaping, perlu dibentuk Statuta;
		b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Sikaping;
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
		3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

A.

h

	7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
	9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
	10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Tahun 2013 Nomor 831);
	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

	12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
	13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
	14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
	15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
	16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

	17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
	18. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
	19. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
	20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
	21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);

		22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
		23. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
		24. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
		25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Nomor 04/KPTS-YDI/PAS/2020 Tanggal 21 September 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping. 2. Hasil rapat kerja Penyusun Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN KETUA PEMBINA YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH PASAMAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH (STAI-YDI) LUBUK SIKAPING
-------------------	---	--

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
PERATURAN YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH PASAMAN	i
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Ketentuan Umum	1
Pasal 2 Asas	2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	3
Pasal 3 Visi	3
Pasal 4 Misi	3
Pasal 5 Tujuan	4
BAB III IDENTITAS.....	5
Pasal 6 Nama, Kedudukan, dan Pendirian.....	5
Pasal 7 Lambang.....	6
Pasal 8 Mars	7
Pasal 9 Bendera	8
Pasal 10 Busana Akademik	8
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN	
TINGGI	9
Pasal 11 Jenis Pendidikan.....	9
Pasal 12 Program Pendidikan.....	9
Pasal 13 Program Studi	10
Pasal 14 Kurikulum	10
Pasal 15 Penyelenggaraan Pendidikan	10
Pasal 16 Karakteristik Proses Pembelajaran.....	11
Pasal 17 Perencanaan Proses Pembelajaran	12
Pasal 18 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Bagian Pertama	13
Pasal 19 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Bagian Kedua	13
Pasal 20 Beban Belajar Mahasiswa Bagian Pertama	14
Pasal 21 Beban Belajar Mahasiswa Bagian Kedua	15
Pasal 22 Beban Belajar Mahasiswa Bagian Ketiga.....	15

Pasal 23 Beban Belajar Mahasiswa Bagian Keempat	16
Pasal 24 Penilaian Hasil Belajar	16
Pasal 25 Prinsip Penilaian	16
Pasal 26 Teknik dan Instrumen Penilaian	17
Pasal 27 Mekanisme dan Prosedur Penilaian	18
Pasal 28 Pelaksana Penilaian.....	18
Pasal 29 Pelaporan Penilaian.....	19
Pasal 30 Kelulusan Mahasiswa	20
Pasal 31 Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	
Penerimaan Mahasiswa	20
Pasal 32 Kalender Akademik	21
Pasal 33 Bahasa Pengantar	21
Pasal 34 Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian	21
Pasal 35 Pengaturan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat	22
BAB V PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN	
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	23
Pasal 36 Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar	
Akademik, dan Otonomi Keilmuan	23
Pasal 37 Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik	24
Pasal 38 Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	25
BAB VI PENGATURAN GELAR DAN PENGHARGAAN.....	26
Pasal 39 Pemberian Gelar.....	26
Pasal 40 Penghargaan.....	26
BAB VII SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI.....	27
Pasal 41 Pengaturan Otonomi Perguruan Tinggi	27
Pasal 42 Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	29
Pasal 43 Unsur Organisasi.....	29
Pasal 44 Yayasan.....	30
Pasal 45 Pimpinan Sekolah Tinggi Bagian Pertama	30
Pasal 46 Pimpinan Sekolah Tinggi Bagian Kedua.....	31
Pasal 47 Senat Sekolah Tinggi	31
Pasal 48 Ketua Program Studi.....	32

Pasal 49 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	33
Pasal 50 Kedudukan dan Wewenang Ketua.....	34
Pasal 51 Tugas Ketua	34
Pasal 52 Kedudukan dan Wewenang Wakil Ketua	35
Pasal 53 Tugas Wakil Ketua.....	35
Pasal 54 Tugas Ketua Program Studi	36
Pasal 55 Tugas Ketua LPPM.....	37
Pasal 56 Tugas Ketua Bidang Lembaga Penjamin Mutu (LPM)	38
Pasal 57 Tugas Kasubbag Umum.....	39
Pasal 58 Tugas Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian	40
Pasal 59 Tugas Kasubbag Akademik	41
Pasal 60 Unit Perpustakaan	42
BAB VIII KETUA STAI YDI.....	43
Pasal 61 Ketua STAI YDI	43
Pasal 62 Pemberhentian Masa Jabatan Ketua	44
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	45
Pasal 63 Dosen Bagian Pertama	45
Pasal 64 Dosen Bagian Kedua.....	45
Pasal 65 Dosen Bagian Ketiga	46
Pasal 66 Dosen Bagian Keempat.....	46
Pasal 67 Tenaga Kependidikan Bagian Pertama	46
Pasal 68 Tenaga Kependidikan Bagian Kedua.....	47
Pasal 69 Tenaga Kependidikan Bagian Ketiga	47
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI.....	48
Pasal 70 Mahasiswa Bagian Pertama	48
Pasal 71 Mahasiswa Bagian Kedua.....	48
Pasal 72 Mahasiswa Bagian Ketiga.....	48
Pasal 73 Mahasiswa Bagian Keempat.....	49
Pasal 74 Mahasiswa Bagian Kelima.....	50
Pasal 75 Alumni	50
Pasal 76 Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi.....	51
BAB XI KERJA SAMA.....	52

Pasal 77 Kerja Sama.....	52
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	53
Pasal 78 Sarana dan Prasarana	53
BAB XIII PEMBIAYAAN	54
Pasal 79 Sumber Dana.....	54
Pasal 80 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	55
BAB XIV PENGATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	
INTERNAL	56
Pasal 81 Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	56
BAB XV PERALIHAN DAN PENUTUP	57
Pasal 82 Peraturan Peralihan	57
Pasal 80 Penutup.....	57

f.

f

f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Islam yang selanjutnya disingkat STAI adalah merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman dengan nomenklatur terdaftar STAI YDI sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 53/1994, tanggal 16 Februari 1994.
2. Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman yang selanjutnya disingkat YDI Pasaman adalah Yayasan yang berbadan hukum dengan nomor akta notaris Rijalul Fikri, S.H, M, Kn., SK Menkumham RI Nomor: AHU.793.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 31 maret 2010.
3. Statuta STAI-YDI Lubuk Sikaping yang selanjutnya disebut Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping.
4. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengurus yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah tinggi yang belum diatur oleh statuta ini atau penjabaran lebih lanjut dari statuta ini.
5. Peraturan Ketua adalah peraturan yang ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di STAI YDI Lubuk Sikaping.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan di STAI YDI Lubuk Sikaping dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada semester yang berjalan pada salah satu program studi di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping.

8. Sivitas Akademik adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI YDI Lubuk Sikaping.
10. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping.
11. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping.
12. Senat adalah badan normatif akademik di STAI YDI Lubuk Sikaping.

Pasal 2
Asas

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping Pasaman Sumatera Barat berazaskan syariat Islam beritikad *Ahlu-Sunnah Wal Jama'ah*, Pancasila, dan tidak berorientasi dengan partai politik.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 3 Visi

Pada Tahun 2035 Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam yang Unggul dengan Mengintegrasikan Nilai-nilai Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan *Entrepreneurship*.

Pasal 4 Misi

Misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping adalah:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk melahirkan cendekiawan muslim yang profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship*.
- (2) Melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (4) Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- (5) Menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

A

Pasal 5
Tujuan

- (1) Tersedianya lulusan yang cendikia, profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship*.
- (2) Terlaksananya penelitian dan kajian yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (4) Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- (5) Terjalannya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

B

BAB III IDENTITAS

Pasal 6 Nama, Kedudukan, dan Pendirian

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Lubuk Sikaping yang disingkat dengan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping berkedudukan di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
- (3) Badan penyelenggara STAI YDI Lubuk Sikaping adalah Yayasan Dakwah Islamiyah disingkat dengan YDI Pasaman Sumatera Barat yang berkedudukan di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
- (4) Yayasan Dakwah Islamiyah didirikan pada tanggal 1 Mei 1991 berdasarkan Akta Notaris Hajjah Deetje Farida Djanas Sarjana Hukum di Padang yang tempat kedudukannya di Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan telah diubah dengan akta notaris Rijalul Fikri, S.H, M, Kn., SK Menkumham RI Nomor: AHU.793.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010.
- (5) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) yang diprakarsai oleh alm. H. Helmi. R dengan mengajak para sarjana yang sedang bertugas pada kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman dan lainnya. STID mulai menerima mahasiswa baru sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Perkuliahan perdana dilaksanakan pada hari jumat tanggal 20 September tahun 1991 bertepatan 11 Rabiul awal 1412 H di Gedung Pancasila Lubuk Sikaping dengan pemateri kuliah umum Buya H. Ismael Hassan, S.H. Ketua STID pertama kali adalah Drs. H. Helmi. R dengan Program Studi Penyiaran dan Penerangan Agama Islam (PPAI). Dalam upaya pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 53/1994 tanggal 16 Februari 1994 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, maka diharuskan membuka paling kurang 2 (dua) jurusan. Untuk itu STID membuka dua jurusan dengan

4

merubah nama menjadi STAI dengan dua jurusan yaitu Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI/Dakwah) dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI/Tarbiyah) dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Sikaping.

- (6) Tanggal 20 September ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Lubuk Sikaping.

Pasal 7 Lambang

- (1) STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki lambang berbentuk persegi 5 (lima) yang di dalamnya terdapat gambar rumah adat Minangkabau yang dikelilingi padi dan kapas.
- (2) Lambang Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping tergambar sebagai berikut:



- (3) Makna simbol yang terkandung pada logo STAI YDI adalah:
- a. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran;
 - b. Segi lima melambangkan rukun Islam;
 - c. Pagar yang terdiri dari 6 melambangkan rukun iman; dan
 - d. Rumah adat Minangkabau yang di atasnya Al-quran melambangkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam berdasar Islam dan bersumber kepada Al-quran dan Hadits. Mencerminkan bahwa STAI YDI yang berdiri di Ranah Minang dalam pelaksanaan pendidikan.

f

f

Pasal 8
Mars

Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki Mars sebagai berikut:

MARS STAI LUBUK SIKAPING

Ciptaan : Noviarti S. Pd

Do = C
Allegro


wa hai mus li min se mu a ja di lah bang sa yang ber il mu S T
 5 mem ba ngun u mat cen de kia ber lan das kan i man dan tak wa me nu
 9 A I wa dah nya un tuk meng ga pai ci ta la hir kan in san ber akh lak mu lia
 ju ci ta ci ta in do ne sia na ja ya in sya al lah se mua ja di nya ta
 14 Qur an ha dits pe do man ki ta hi dup ten tram dan ba ha gi a S T A I
 19 si ap ber bak ti te gak kan ni lai ni lai is la mi kam pus ku S T A I tem
 23 pat ka mi tun tut il mu dan ber bak ti ke pa da mu ku ber jan ji wu
 D.C. al Coda
 jud kan ci ta ci ta mu li a S T A I smo ga lah te tap ja ya

f

f

Pasal 9 Bendera

- (1) STAI-YDI Lubuk Sikaping memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar ungu dan di tengahnya terdapat lambang STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (2) Bendera Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping tergambar sebagai berikut:



Pasal 10 Busana Akademik

- (1) STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, busana profesor, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna ungu dan di dada kirinya terdapat lambang STAI YDI.
- (5) Ketentuan busana akademik akan diatur oleh ketua STAI YDI.

f

f

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11
Jenis Pendidikan

- (1) Jenis pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping adalah pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12
Program Pendidikan

- (1) Program Pendidikan di STAI YDI Lubuk Sikaping adalah program sarjana.
 - (2) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
 - (3) Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
 - (4) Dosen pada program sarjana STAI YDI Lubuk Sikaping wajib berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat kecuali bidang studi yang membutuhkan keahlian khusus.
 - (5) Lulusan program sarjana STAI YDI Lubuk Sikaping berhak menggunakan gelar sarjana.
- f

f

Pasal 13
Program Studi

- (1) Program studi di STAI YDI Lubuk Sikaping disingkat dengan PRODI.
- (2) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan akademik.

Pasal 14
Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STAI YDI berpedoman pada kurikulum yang disusun berdasarkan dengan Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi standar kompetensi lulusan.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STAI YDI Lubuk Sikaping berpedoman pada standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.

f

A

Pasal 16
Karakteristik Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran di STAI YDI Lubuk Sikaping terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasikan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
- (9) Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara individu

f

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- (10) Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 17
Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan Proses Pembelajaran di STAI YDI Lubuk Sikaping disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat:
 - a. Nama program studi, nama, dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada nama kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.

f

Pasal 18
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Bagian Pertama

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran di STAI YDI Lubuk Sikaping berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Bagian Kedua

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran.
- (3) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

f

- (5) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktik lapangan dan praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan;
 - f. Magang;
 - g. Kewirausahaan; dan
 - h. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana dan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana dan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 20
Beban Belajar Mahasiswa
Bagian Pertama

- (1) Beban belajar mahasiswa STAI YDI Lubuk Sikaping dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.

4

Pasal 21
Beban Belajar Mahasiswa
Bagian Kedua

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana di STAI YDI Lubuk Sikaping paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 146 (seratus empat puluh enam) Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22
Beban Belajar Mahasiswa
Bagian Ketiga

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, presentasi atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran berupa praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, magang, kewirausahaan dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

f

Pasal 23
Beban Belajar Mahasiswa
Bagian Keempat

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana STAI YDI Lubuk Sikaping yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS) per semester pada semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 24
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Standar Penilaian Pembelajaran di STAI YDI Lubuk Sikaping merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. Prinsip Penilaian;
 - b. Teknik dan Instrumen Penilaian;
 - c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian;
 - d. Pelaksanaan Penilaian;
 - e. Pelaporan Penilaian; dan
 - f. Kelulusan Mahasiswa.

Pasal 25
Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian di STAI YDI Lubuk Sikaping mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.

A

- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 26
Teknik dan Instrumen Penilaian

- (1) Teknik penilaian di STAI YDI Lubuk Sikaping terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portopolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

f

Pasal 27
Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilain dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahapan, teknik, instrumen, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar siswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilain pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian terhadap dan/atau penilain ulang.

Pasal 28
Pelaksana Penilaian

- (1) Pelaksanaan penilaian di STAI YDI Lubuk Sikaping dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 29
Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian di STAI YDI Lubuk Sikaping berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (4) Hasil nilai capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil yang telah di tempuh.

Pasal 30
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program sarjana di STAI YDI Lubuk Sikaping dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.25 (dua koma dua lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3.00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) Dengan Lama Masa Studi Maksimal 4 Tahun (8 Semester).
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana berhak memperoleh:
 - a. Ijazah;
 - b. Gelar; dan
 - c. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di STAI YDI untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.
- (2) Kriteria calon mahasiswa STAI YDI adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik sesuai ketetapan perguruan tinggi.



Pasal 32
Kalender Akademik

- (1) Tahun Akademik ditetapkan oleh ketua STAI YDI berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka hari lahirnya STAI YDI dapat dilaksanakan peringatan (*dies natalis*) bersamaan dengan penyelenggaraan acara wisuda sarjana.

Pasal 33
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mata kuliah Bahasa asing.

Pasal 34
Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Penelitian di STAI YDI Lubuk Sikaping diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil penelitian bermanfaat untuk:
 - a. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
 - b. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradapan bangsa;
 - c. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. Pemenuhan kebutuhan strategi pembangunan nasional; dan
 - e. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi, dan berkeadaban.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.



- (5) Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dalam peraturan ketua dengan mengacu pada standar penelitian yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Pengaturan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di STAI YDI Lubuk Sikaping merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan ketua STAI YDI Lubuk Sikaping dengan mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan peraturan pemerintah.

f

BAB V
PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 36
Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

- (1) STAI YDI Lubuk Sikaping dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah, pengabdian, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (5) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (6) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

A.

Pasal 37
Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik

- (1) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Kode etik merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga STAI YDI.
- (3) Etika akademik dan kode etik diatur dengan peraturan STAI YDI Lubuk Sikaping antara lain:
 - a. Setiap warga kampus wajib menaati dan menjunjung tinggi syariat Islam, adab menuntut ilmu, dan akhlakul karimah dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, bersikap, dan berperilaku.
 - b. Setiap warga kampus wajib menjaga dan menjunjung tinggi kredibilitas penuntut ilmu, serta menghindari hal-hal yang dapat menurunkan wibawa ilmu dan penuntut ilmu.
 - c. Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti melakukan plagiat karya ilmiah.
 - d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
 - e. Ketua STAI YDI menetapkan dan menjamin pelaksanaan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus serta memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.
- (4) Kode etik sivitas akademika akan diatur dalam peraturan tersendiri baik untuk dosen, pegawai, dan mahasiswa.

f

4.

Pasal 38
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- (1) Setiap warga STAI YDI yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan, hukum, dan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik, akademik, syariat Islam, dan perusakan sarana dan prasarana STAI YDI.
- (3) Pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari STAI YDI karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh dewan pertimbangan yang keanggotaannya terdiri dari ketua STAI YDI, senat STAI YDI, dan yayasan.
- (4) Kegiatan warga STAI YDI di luar kampus yang mengatasnamakan STAI YDI Lubuk Sikaping tanpa izin tertulis dari ketua STAI dapat dikenai sanksi.
- (5) Kegiatan warga STAI YDI yang bersifat menghasut, menyebarkan berita palsu, memobilisasi massa untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan yang dapat merusak kredibilitas STAI YDI tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi.
- (6) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa STAI YDI dilakukan oleh ketua STAI YDI dan setelah diputuskan dalam sidang dewan pertimbangan.
- (7) Pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan STAI YDI dilakukan oleh ketua yayasan setelah diputuskan dalam sidang dewan pertimbangan.
- (8) Warga STAI YDI yang dikenakan sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum sidang yang diselenggarakan atas pelanggaran tersebut.
- (9) Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh dewan pertimbangan.

b

f

BAB VI
PENGATURAN GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 39
Pemberian Gelar

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ijazah diberikan kepada lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Penghargaan

- (1) STAI YDI Lubuk Sikaping memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan ketua perguruan tinggi.

f

4.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 41
Pengaturan Otonomi Perguruan Tinggi

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksana:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - 1) Organisasi;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kemahasiswaan;
 - 4) Ketenagaan; dan
 - 5) Sarana prasarana.
- (3) Otonomi pengelolaan akademik meliputi:
 - a. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
 - 1) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - 2) Kurikulum program studi;
 - 3) Proses pembelajaran;

f.

- 4) Penilaian hasil belajar;
 - 5) Persyaratan kelulusan; dan
 - 6) Wisuda.
- b. Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Otonomi pengelolaan bidang nonakademik:

- a. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
 - 1) Rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
 - 2) Sistem penjaminan mutu internal.
- b. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
 - 1) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup tridarma perguruan tinggi, dengan syarat halal dan tidak mengikat;
 - 2) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman.
- c. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan terdiri atas:
 - 1) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - 2) Organisasi kemahasiswaan; dan
 - 3) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- d. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pengelolaan ketenagaan terdiri atas:
 - 1) Penugasan dan pembinaan sumber daya manusia, dan
 - 2) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia.
- e. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:

f

f.

- 1) Penggunaan sarana dan prasarana;
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman.

Pasal 42

Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (1) Pola pengelolaan di STAI-YDI Lubuk Sikaping ditetapkan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan STAI-YDI Lubuk Sikaping dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman.

Pasal 43

Unsur Organisasi

Organisasi di STAI-YDI Lubuk Sikaping terdiri dari:

- (1) Yayasan
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi
- (3) Senat Sekolah Tinggi
- (4) Pelaksana Sekolah Tinggi:
 - a. Program Studi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - d. Kasubbag Umum;
 - e. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian;
 - f. Kasubbag Akademik; dan
 - g. Unit Perpustakaan.
- (5) Unsur penunjang, terdiri dari unit pelaksana teknis dan lembaga otonom.

f

f.

Pasal 44
Yayasan

- (1) Yayasan adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Sekolah Tinggi yang dipimpin oleh ketua dipertanggungjawabkan kepada yayasan.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan sekolah tinggi sebagai dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan pengurus yayasan. Sebagai Berikut : (disamping)

Pasal 45
Pimpinan Sekolah Tinggi
Bagian Pertama

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh wakil ketua.
- (2) Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembinaan dosen, mahasiswa, tenaga administratif/kependidikan dan hubungan serta kerjasama antara sekolah tinggi dan masyarakat, instansi/lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan.
- (4) Apabila ketua berhalangan tetap, pengurus yayasan dapat mengangkat seorang pejabat sementara dari unsur pimpinan STAI YDI.
- (5) Masa jabatan ketua adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk satu periode berikutnya sesuai ketentuan.
- (6) Syarat- syarat calon ketua dan tata cara pengangkatan ketua diatur dengan peraturan atau keputusan yayasan.

f

f.

Pasal 46
Pimpinan Sekolah Tinggi
Bagian Kedua

- (1) Wakil ketua adalah unsur pimpinan sekolah tinggi yang bertanggung jawab kepada ketua STAI YDI Lubuk Sikaping
- (2) Wakil ketua bertugas membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Wakil ketua diangkat oleh ketua STAI YDI Lubuk Sikaping dengan persetujuan tertulis pengurus yayasan.
- (4) Apabila wakil ketua berhalangan tetap, ketua dapat menunjuk seorang pejabat sementara wakil ketua untuk melaksanakan tugas.
- (5) Masa jabatan wakil ketua adalah 4 tahun serta dapat diangkat kembali sesuai ketentuan STAI YDI Lubuk Sikaping.

Pasal 47
Senat Sekolah Tinggi

- (1) Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif akademika di STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (2) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan sekolah tinggi, penilaian prestasi serta kepribadian sivitas akademika;
 - b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan akademik;
 - c. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STAI YDI Lubuk Sikaping; dan
 - e. Memberi pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua STAI YDI.
- (3) Senat sekolah tinggi beranggotakan: ketua, wakil ketua, ketua prodi, kepala lembaga, dan utusan dosen 1 (satu) orang setiap program studi.

f

f.

- (4) Keanggotaan senat ditetapkan dengan keputusan ketua STAI YDI dengan masa bakti 4 (empat) tahun.
- (5) Rapat senat STAI YDI Lubuk Sikaping dapat diusulkan oleh Ketua atau sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota senat STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (6) Rapat senat sekolah tinggi dapat bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kepentingan.
- (7) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan akan diambil melalui *voting* atau suara terbanyak.

Pasal 48
Ketua Program Studi

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekolah tinggi yang berada di bawah ketua.
- (2) Program studi dipimpin oleh ketua prodi yang bertanggungjawab langsung kepada ketua.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ketua prodi dapat dibantu oleh sekretaris prodi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tinggi.
- (4) Ketua prodi diangkat oleh ketua STAI YDI Lubuk Sikaping dengan persetujuan tertulis pengurus yayasan.
- (5) Apabila ketua prodi berhalangan tetap, ketua dapat menunjuk seorang pejabat sementara ketua prodi untuk melaksanakan tugas.
- (6) Masa jabatan ketua prodi adalah 4 (empat) tahun serta dapat diangkat kembali sesuai ketentuan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (7) Syarat-syarat calon ketua prodi dan tata cara pengangkatan ketua prodi diatur dengan peraturan STAI YDI Lubuk Sikaping.

f

Pasal 49
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi STAI YDI Lubuk Sikaping yang berada di bawah ketua.
- (2) Lembaga penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan membantu, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, sesuai dengan standar nasional penelitian.
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggungjawab langsung kepada ketua.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ketua LPPM dapat dibantu oleh sekretaris LPPM sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tinggi.
- (5) Ketua LPPM diangkat oleh ketua STAI YDI Lubuk Sikaping dengan persetujuan tertulis pengurus yayasan.
- (6) Apabila ketua LPPM berhalangan tetap, ketua dapat menunjuk seorang pejabat sementara ketua LPPM untuk melaksanakan tugas.
- (7) Masa jabatan ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (8) Syarat-syarat calon ketua LPPM dan tata cara pengangkatan ketua LPPM diatur dengan peraturan STAI YDI Lubuk Sikaping.

Pasal 50
Kedudukan dan Wewenang Ketua

- (1) Ketua adalah pejabat tertinggi pada STAI YDI.
- (2) Ketua bertanggung jawab langsung kepada pengurus yayasan atas kebijakan penyelenggaraan STAI YDI.
- (3) Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama STAI YDI ke luar dan ke dalam dengan ketentuan bahwa bertindak ke luar harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan.
- (4) Ketua mempunyai kewenangan dalam penetapan, wakil ketua, ketua prodi, ketua lembaga, kabag, kasubbag setelah dikoordinasikan secara tertulis dan disampaikan tembusan Surat Keputusan (SK) kepada yayasan.
- (5) Masa jabatan ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Kriteria ketua adalah dosen tetap yayasan yang telah mempunyai NIDN, mempunyai dedikasi dan kesetiaan pada tridarma perguruan tinggi serta pernah mempunyai pengalaman memimpin di STAI YDI.
- (7) Ketentuan seleksi jabatan ketua diatur tersendiri oleh keputusan Yayasan.
- (8) Dalam Hal Masa Jabatan Ketua Telah Berakhir dan Disebabkan Sesuatu Hal Belum Ditetapkan Ketua Defenitif, Maka Pengurus Yayasan Dapat Menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Sampai Ditetapkan Ketua Defenitif.

Pasal 51
Tugas Ketua

- (1) Menetapkan kebijakan umum STAI YDI dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.
- (2) Menyusun renstra STAI YDI secara menyeluruh/integral setidaknya untuk masa jabatannya.
- (3) Memelihara ketertiban dan berusaha untuk mengembangkan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (4) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi sivitas akademika dilingkungan STAI YDI sehubungan dengan realisasi kebijaksanaan umum dan perencanaan.

f.

- (5) Mengadakan evaluasi terhadap realisasi kebijaksanaan umum dan perencanaan.
- (6) Membuat laporan rutin minimal sekali 6 (enam) bulan setiap akhir semester mengenai realisasi kebijaksanaan umum dan perencanaan STAI YDI.
- (7) Mengkoordinir lembaga yang berada di bawah STAI YDI.

Pasal 52
Kedudukan dan Wewenang Wakil Ketua

- (1) Wakil Ketua adalah pejabat yang membantu ketua dalam bidang akademik Kemahasiswaan, keuangan, administrasi umum, dan kerja sama.
- (2) Wakil ketua diangkat oleh ketua STAI YDI setelah mendapat persetujuan tertulis dari yayasan.
- (3) Masa jabatan wakil ketua adalah selama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Wakil ketua berwenang dan bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi ke luar dan ke dalam mengenai bidangnya setelah mendapat persetujuan ketua STAI YDI.

Pasal 53
Tugas Wakil Ketua

- (1) Bertanggung jawab kepada ketua dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi peningkatan kualitas nilai-nilai Islami dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- (2) Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi peningkatan aktifitas mahasiswa di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Melakukan pembinaan kepada senat mahasiswa (SEMA) dan unit kegiatan mahasiswa (UKM).
- (4) Memelihara serta membina hubungan STAI YDI dengan mahasiswa dan para alumni.

f

Pasal 54
Tugas Ketua Program Studi

- (1) Bertanggung jawab kepada ketua dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan program studi.
- (2) Membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina serta mempertanggungjawabkan tugas teknis maupun fungsional dalam bidang program studi dan kemahasiswaan pada Prodi.
- (3) Melaksanakan tugas-tugas program studi secara operasional maupun administrasi yang meliputi:
 - a. Penyusunan silabus/kurikulum untuk kegiatan akademik/ perkuliahan;
 - b. Penyusunan *scedule*/jadwal kuliah setiap semester dan kalender akademik;
 - c. Penyusunan dan penyelenggaraan ujian-ujian; semester, mid semester, seminar proposal, munaqasah, seleksi mahasiswa baru, dan ujian lainnya;
 - d. Menyiapkan RKS (Rencana Kerja Semester) dan KHS (Kartu Hasil Studi);
 - e. Penyusunan pembimbingan terhadap mahasiswa dalam perkuliahan maupun dalam penulisan karya ilmiah;
 - f. Mengusulkan penetapan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa (Dosen PA) kepada ketua;
 - g. Penyusunan *scedule* kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik;
 - h. Memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri dan peningkatan potensi kepemimpinannya; dan
 - i. Memotivasi dan mengarahkan mahasiswa dalam aktivitas mengikuti perkuliahan maupun diskusi kelompok dan pemanfaatan perpustakaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur pimpinan/pejabat lainnya dan bertanggungjawab kepada Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping.

f.

Pasal 55
Tugas Ketua LPPM

- (1) Bertanggung jawab kepada ketua dalam pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Merencanakan, memfasilitasi, mendesain, menyusun, melaksanakan *road map* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STAI YDI.
- (3) Menyusun skala prioritas tema penelitian untuk mencapai tujuan akhir *road map* penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Memfasilitasi para peneliti meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, baik internal maupun kompetisi yang diadakan instansi pemerintah dan swasta.
- (5) Mewujudkan dan mendorong terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.
- (6) Mengelola data dan informasi (pengarsipan dokumen) berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah.
- (8) Mengelola Web STAI YDI, melaksanakan OJS (*Open Journal System*) dan akreditasi jurnal *Annidhal* STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (9) Melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat lainnya.
- (10) Mengkoordinasikan dan membina pusat kajian dan pusat pengabdian kepada masyarakat di STAI YDI.
- (11) Menyiapkan data terkait penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengisian borang akreditasi instisusi dan prodi.
- (12) Berkoordinasi kepada ketua, baik diminta maupun tidak diminta.

f

f.

Pasal 56
Tugas Ketua Bidang Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

- (1) Bertanggung jawab kepada ketua dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
- (2) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu: manual mutu, kebijakan mutu, rencana mutu, standar mutu, sasaran mutu, Sistem Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja, dan sistem catatan mutu.
- (3) Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja di lingkungan STAI YDI.
- (4) Melakukan pembinaan sivitas akademik menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di unit kerja masing-masing.
- (5) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu kepada sivitas akademika dan *stakeholder* secara berkala.
- (6) Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dokumen, rekaman/catatan mutu, laporan (laporan akhir jabatan, laporan tahunan, laporan semester, laporan unit kerja, laporan akhir kegiatan/kepanitian).
- (7) Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi diri untuk institusi dan program studi.
- (8) Menyiapkan data, melakukan pendampingan dan memfasilitasi pengisian borang akreditasi institusi dan program studi.
- (9) Mengelola data dan informasi (pengarsipan dokumen) berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (10) Melaporkan kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada ketua, baik diminta maupun tidak diminta.

f

A.

Pasal 57
Tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- (1) Bagian Umum bertugas pada bagian administrasi umum dan Kepegawaian.
- (2) Menyusun rancangan rencana dan program kerja STAI YDI pada bidang administrasi umum, rumah tangga dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (3) Menyusun rancangan kebijakan teknis di bidang administrasi Umum, Rumah tangga, dan Kepegawain.
- (4) Menyiapkan data untuk mengevaluasi rancangan kebutuhan di lingkungan STAI YDI dan menyiapkan bahan/data untuk menentukan skala prioritas pengadaan sarana prasarana di STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (5) Mengurus rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan lainnya.
- (6) Administrasi surat menyurat dan pengarah surat.
- (7) Mendata dan membuat label atau kode inventaris dan laporan aset.
- (8) Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- (9) Melakukan pemeliharaan bangunan dan fasilitas fisik dan sarana lainnya.
- (10) Menyiapkan data untuk pengisian borang akreditasi program studi dan institusi.
- (11) Menyusun laporan STAI YDI di bidang administrasi umum dan kerumahtanggaan sesuai dengan hasil yang sudah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (12) Personalia mempersiapkan/melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi:
 - a. Perencanaan dan penempatan pegawai (penyusunan formasi);
 - b. Menyelenggarakan rekrutmen dan pengangkatan, pemberhentian;
 - c. Penilaian kinerja ;
 - d. Usulan mutasi;
 - e. Kepangkatan dosen;
 - f. Kehadiran, kedisiplinan;
 - g. Pembinaan pegawai;
 - h. Pemberian *reward* dan *punishment*; serta
 - i. Kesejahteraan pegawai.

f

A

- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (14) Menyiapkan data untuk pengisian borang akreditasi institusi dan program studi terkait bidang BAUK.
- (15) Kasubag umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil ketua.

Pasal 58
Tugas Kasubbag Keuangan

- (1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan keuangan.
- (2) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (3) Mempersiapkan/melaksanakan urusan keuangan yang meliputi:
 - a. Melayani administrasi keuangan pengelolaan perguruan tinggi yang diterima dari Yayasan atau badan lain;
 - b. mencatat pelaksanaan kegiatan anggaran; dan
 - c. Menyusun laporan keuangan perbulan, semester, dan pertahun.
- (4) Menyusun laporan kinerja bagian keuangan sebagai pertanggungjawaban.
- (5) Melaporkan kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada ketua, baik diminta maupun tidak diminta.
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (7) Kasubag keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

A

Pasal 59
Tugas Kasubbag Akademik

- (1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program akademik kemahasiswaan dan pengelolaan data elektronik.
- (2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan, registrasi, evaluasi, statistik, serta kemahasiswaan.
- (3) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan, registrasi mahasiswa, dosen, dan kepegawaian, RKS dan KHS mahasiswa, evaluasi, statistik, serta kemahasiswaan.
- (4) Pengelolaan data forlap dikti, web, e-mail dan data elektronik lainnya, sebagai pangkalan data STAI YDI Lubuk Sikaping. Menyimpan data dan menyajikan hasil data sebagai bahan laporan dan kebijakan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (5) Menyusun laporan kasubbag sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (6) Menyiapkan data BAK untuk pengisian borang akreditasi institusi dan program studi, menyimpan data dan menyajikan hasil data sebagai bahan laporan dan kebijakan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (7) Melaporkan kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada ketua, baik diminta maupun tidak diminta
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (9) Kasubbag akademik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil ketua.

Pasal 60
Unit Perpustakaan

- (1) Melaksanakan tugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.
- (2) Melakukan pengelolaan pelayanan di perpustakaan STAI YDI.
- (3) Melaksanakan koordinasi kegiatan layanan koleksi referensi, koleksi elektronik, buku teks, jurnal tercetak, skripsi, serta layanan sirkulasi dan penyebaran informasi.
- (4) Melaksanakan kegiatan layanan koleksi buku yang meliputi layanan keanggotaan, peminjaman dan pengembalian buku, layanan keamanan dan penyimpanan tas, serta penataan buku di rak, pengelolaan koleksi jurnal, skripsi yang dicetak.
- (5) Menjaga dan memelihara perlengkapan perpustakaan dan membenahi perpustakaan secara berkesinambungan serta kebersihan perpustakaan.
- (6) Menyiapkan data terkait perpustakaan guna pengisian borang akreditasi intitusi dan program studi.
- (7) Memelihara validitas data anggota dan transaksi peminjaman pada pangkalan data aplikasi software sirkulasi
- (8) Menyusun laporan perpustakaan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (9) Mengentri data skripsi mahasiswa
- (10) Melaksanan tugas lain yang diberikan oleh ketua
- (11) Unit perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil ketua.

f.

BAB VIII
KETUA STAI YDI

Pasal 61
Ketua STAI YDI

Persyaratan Menjadi Ketua:

(1) Syarat Umum:

- a. Beragama Islam;
- b. Usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- c. Tidak menjadi pengurus partai politik dengan melampirkan surat pernyataan ditandatangani di atas meterai cukup sebagaimana format B pada keputusan yayasan mengenai persyaratan calon ketua;
- d. Memiliki integritas dan keluasan waktu untuk mengabdikan pada STAI YDI.
- e. Telah diangkat sebagai dosen tetap dan telah memiliki NIDN.
- f. Tidak sedang dalam menduduki jabatan pada lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan dimaksud dengan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri.
- g. Berpendidikan minimal Strata Dua (S2) dan berpangkat lektor.
- h. Bersedia berdomisili di Lubuk Sikaping dengan melampirkan surat pernyataan sesuai format pada lampiran F keputusan yayasan mengenai persyaratan calon ketua.
- i. Sudah mengabdikan lebih dari 2 (dua) tahun dan pernah menduduki jabatan setingkat ketua prodi/lembaga.

(2) Persyaratan Khusus:

Menyusun dan menyampaikan kertas kerja atau makalah minimal 3 (tiga) halaman dengan muatan isi antara lain :

- a. Visi dan Misi;
- b. Rencana pengembangan STAI YDI untuk 4 (empat) tahun ke depan;
- c. Rancangan Program Kerja.

(3) Ketentuan calon ketua dan tata cara pengangkatan ketua lebih lanjut diatur dengan peraturan atau keputusan yayasan.

R



Pasal 62
Pemberhentian Masa Jabatan Ketua

- (1) Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. Telah mencapai batas masa akhir periode jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit permanen yang dibuktikan dengan surat resmi keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter/rumah sakit;
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. Diangkat dalam jabatan lain;
 - f. Dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan yayasan;
 - g. Terlibat pelanggaran hukum pidana berat;
 - h. Terlibat dalam perbuatan asusila dan melanggar norma agama Islam.
- (2) Tata cara pemberhentian Ketua lebih lanjut diatur dengan peraturan yayasan.



/

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63
Dosen
Bagian Pertama

- (1) Dosen di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping adalah Dosen yang Memiliki Nomor Register, NIDN dan NIDY
- (2) Dosen tetap diangkat dan diberhentikan oleh pengurus YDI Pasaman atas usul ketua STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (4) Tata cara pengangkatan dosen tetap diatur dalam peraturan yayasan.

Pasal 64
Dosen
Bagian Kedua

Ketentuan menjadi dosen tetap di STAI YDI Lubuk Sikaping:

- (1) Beragama Islam dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.
 - (2) Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen sesuai dengan visi dan misi STAI YDI Lubuk Sikaping.
 - (4) Tidak Terlibat Politik Praktis/Pengurus/Anggota Partai Politik.
 - (5) Sehat jasmani dan rohani.
 - (6) Dosen tetap tidak sedang bekerja sebagai pegawai pada instansi atau lembaga lain yang digaji dari uang negara.
- /

Pasal 65
Dosen
Bagian Ketiga

- (1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66
Dosen
Bagian Keempat

Setiap dosen di lingkungan STAI YDI berhak memperoleh:

- (1) Pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan yayasan.
- (2) Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan.
- (3) Setiap dosen berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap dosen berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas sekolah tinggi.
- (5) Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga sekolah tinggi dalam menjalankan fungsi dan tujuan STAI YDI.
- (6) Dosen berhak untuk mendapat honorarium berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan.
- (7) Peraturan Mengenai Dosen Lebih Lanjut diatur dalam Pedoman Dosen dan Kepegawaian serta Pedoman Akademik STAI YDI

Pasal 67
Tenaga Kependidikan
Bagian Pertama

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan STAI YDI terdiri dari tenaga administrasi kepegawaian, operator, dan kepala unit.

- (2) Tenaga kependidikan STAI YDI diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 68
Tenaga Kependidikan
Bagian Kedua

Persyaratan menjadi tenaga kependidikan di STAI YDI:

- (1) Beragama Islam dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.
- (2) Berkualifikasi akademik minimal strata satu (S1).
- (3) Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen sesuai dengan visi dan misi STAI.
- (4) Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 69
Tenaga Kependidikan
Bagian Ketiga

Setiap tenaga pendidikan di lingkungan STAI YDI berhak memperoleh:

- (1) Pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan yayasan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan.
- (3) Setiap tenaga kependidikan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas sekolah tinggi.
- (5) Setiap tenaga kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga sekolah tinggi dalam menjalankan fungsi dan tujuan STAI YDI.
- (6) Tenaga kependidikan berhak untuk mendapat honorarium berdasarkan masa kerja yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan.

A.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 70
Mahasiswa
Bagian Pertama

Mahasiswa STAI YDI Lubuk Sikaping adalah peserta didik yang terdaftar di STAI YDI Lubuk Sikaping yang sesuai dengan Surat Keputusan ketua dan merupakan bagian dari sivitas akademika STAI YDI Lubuk Sikaping.

Pasal 71
Mahasiswa
Bagian Kedua

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STAI YDI Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk menjadi mahasiswa di STAI YDI Lubuk Sikaping harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa STAI YDI Lubuk Sikaping setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (3) Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh ketua STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 72
Mahasiswa
Bagian Ketiga

Mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
 - (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- h

- (3) Memperoleh dan memanfaatkan fasilitas STAI YDI dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi diikuti dalam penyelesaian studi.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar.
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.

Pasal 73
Mahasiswa
Bagian Keempat

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STAI YDI.
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Pasaman.
- (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan menghormati kebudayaan nasional.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketua STAI YDI.

Pasal 74
Mahasiswa
Bagian Kelima

- (1) Organisasi kemahasiswaan STAI YDI adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan STAI YDI diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat STAI YDI merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di STAI YDI.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di STAI YDI bertanggung jawab kepada wakil ketua STAI YDI yang membidangnya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan STAI YDI SEMA (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan STAI YDI menjadi tanggung jawab wakil ketua bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 75
Alumni

- (1) Alumni STAI YDI adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di STAI YDI.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi alumni STAI YDI yang bertujuan menjalin hubungan dengan STAI YDI dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Pembentukan organisasi alumni STAI YDI disahkan dengan surat keputusan ketua sekolah tinggi.

f.

Pasal 76
Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

- (1) Akuntabilitas publik STAI YDI diwujudkan melalui:
 - a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi pendidikan tinggi sesuai dengan izin perguruan tinggi dan izin program studi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. Target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Pasaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan pada pengurus Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman dalam bentuk laporan tahunan.

h

f.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 77
Kerja Sama

- (1) Dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, STAI YDI menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Kerja sama sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dengan mitra kerja sama berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.
 - (3) Kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - g. Kerja sama dalam bentuk lain yang dipandang perlu.
 - (4) Pelaksanaan kerja sama sebagai mana dimaksud ayat (1) diatur sesuai keputusan ketua STAI YDI.
- f

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 78 Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STAI YDI digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pelayanan sosial dan usaha lembaga.
- (2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di STAI YDI dapat diperoleh dari pemerintah, yayasan, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dipergunakan oleh yayasan dengan perjanjian dan kesepakatan tertentu.
- (4) STAI YDI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

f.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 79
Sumber Dana

- (1) Sumber dana STAI YDI diperoleh dari dana yang diusahakan oleh yayasan, serta sumber lain yang bersifat halal dan tidak mengikat;
- (2) Dana yang diusahakan oleh yayasan bersumber dari:
 - a. Badan Usaha Milik Yayasan;
 - b. Sumbangan donator yang dihimpun oleh yayasan.
- (3) Sumber dana lain di antaranya:
 - a. Sumbangan masyarakat;
 - b. Sumbangan pemerintah; dan
 - c. Unit usaha STAI YDI.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b. digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - a. Sumbangan wajib pendidikan (uang pendaftaran, uang kuliah, dana peningkatan mutu pendidikan, uang pembangunan, uang pustaka, KKN, Magang, Wisuda, dan biaya kegiatan akademik lainnya);
 - b. Sumbangan dan hibah lainnya.
- (6) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (5), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.



Pasal 80
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Pelaksanaan pembiayaan STAI YDI berdasarkan rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh yayasan setelah melalui pembahasan bersama antara pihak STAI YDI dengan pihak yayasan.
- (2) Rencana Anggaran Tahunan (RAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat setiap awal tahun akademik.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) disusun berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan kondisi keuangan Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Pasaman.
- (4) Rencana Anggaran Belanja (RAB) disusun oleh sekolah tinggi berdasarkan kebutuhan, program kerja, dan upaya-upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas program kerja dan skala prioritasnya dengan memperhatikan arahan-arahan dari yayasan.
- (5) RAB diajukan 1 (satu) bulan menjelang berakhirnya tahun akademik.
- (6) RAB meliputi pembiayaan pendidikan, penelitian, kebutuhan rumah tangga, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan STAI YDI.



f

BAB XIV
PENGATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 81
Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
 - (2) STAI YDI menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
 - (3) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - (4) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
 - (5) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dibentuk dan dikembangkan oleh perguruan tinggi;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi dan lembaga lain bila dibutuhkan.
 - (6) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAI YDI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b

15.23.
7

**BAB XV
PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 82
Peraturan Peralihan**

- (1) Di luar ketentuan yang tercantum dalam Statuta ini berlaku pula ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang akan diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dengan persetujuan Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Pasaman.
- (3) Ketua STAI YDI dapat mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan dan pejabaran sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (4) Peraturan Statuta ini dapat dilakukan perbaikan dan/atau perubahan berdasarkan usulan Ketua STAI YDI.
- (5) Statuta ini berlaku selama 1 (satu) periode kepemimpinan Ketua STAI YDI.
- (6) Seluruh peraturan teknis yang merupakan penjabaran Statuta ini wajib diselesaikan oleh Yayasan Dakwah Islam (YDI) dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) paling lama 2 (dua) tahun setelah Statuta ini ditetapkan.

**Pasal 80
Penutup**

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Ketua Pembina Yayasan Dakwah
Islamiyah (YDI) Pasaman,


H. BENNY UTAMA, SH, MM 